



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIAL BIEN
2. Tempat lahir : Tuaenu
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 09 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tuaenu Rt. 07 / Rw. 03, Desa Tumu, Kec. Amanatun Utara, Kab. Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Soe tanggal 26 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Soe tanggal 26 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIAL BIEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Hewan Ternak"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIAL BIEN** dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah dan terdapat bulu hitam pada bagian sekitar leher, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada hetis
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada hetis
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah, umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun ada hetis serta malak atau cap dengan gambar dipaha bagian kanan belakang.

Dikembalikan kepada saksi korban ANTONIUS OTU

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **DANIAL BIEN**, pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2005 di belakang rumah korban yang beralamat di Rt/w: 008/004 Desa. Noinbila Kecamatan Mollo Selatan Kab.Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **telah mengambil hewan ternak berupa sapi berdasarkan bukti kepemilikan Nomor: 145.06/DN/54/2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa NOINBILA. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan dengan cara antara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya korban memasukkan sapi-sapi milik korban kedalam kandangnya, Kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa membuka kandang sapi milik korban dan menggiring sapi-sapi milik korban tersebut untuk dipindahkan ketempat yang aman, beberapa saat kemudian saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU pulang dari acara menyanyi keagamaan dan pada saat hendak masuk rumah, saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU melihat 3 (tiga) ekor sapi milik korban sudah tidak ada dikandang. Kemudian, saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU keluar untuk mencari keberadaan sapi dan sesampainya dibelakang rumah, saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU melihat terdakwa sedang berjalan menggiring 3 (tiga) ekor sapi milik korban. Pada saat itu, saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU hendak menghampiri terdakwa untuk menanyakan Sapi milik siapa yang terdakwa giring atau bawa, terdakwa lari dan di kejar oleh saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRISIUS APRIANDA OTU kemudian terdakwa tertangkap. Setelah terdakwa tertangkap saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU menanyakan kepada

- terdakwa “*sapi siapakah yang di bawa?*” kemudian terdakwa memberitahu bahwa *sapi tersebut diambil dari kandang milik*

- *korban yang tiada lain adalah orang tua saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU.*
- Atas kejadian tersebut korban **ANTONIUS OTU** mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1KUHP.-----

----- **A T A U** -----

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **DANIAL BIEN**, pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2005 di belakang rumah korban yang beralamat di Rt/w: 008/004 Desa. Noinbila Kecamatan Mollo Selatan Kab.Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, ***telah mencoba melakukan mengambil hewan ternak berupa sapi berdasarkan bukti kepemilikan Nomor: 145.06/DN/54/2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa NOINBILA. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, dilakukan dengan cara antara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya korban memasukkan sapi-sapi milik korban kedalam kandangnya, Kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa membuka kandang sapi milik korban dan menggiring sapi-sapi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut untuk dipindahkan ketempat yang aman, beberapa saat kemudian saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU pulang dari acara menyanyi keagamaan dan pada saat hendak masuk rumah, saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU melihat 3 (tiga) ekor sapi milik korban sudah tidak ada dikandang. Kemudian, saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU keluar untuk mencari keberadaan sapi dan sesampainya dibelakang rumah, saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU melihat terdakwa sedang berjalan menggiring 3 (tiga) ekor sapi milik korban. Pada saat itu, saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU hendak menghampiri terdakwa untuk menanyakan Sapi milik siapa yang terdakwa giring atau bawa, terdakwa lari dan di kejar oleh saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU kemudian terdakwa tertangkap. Setelah terdakwa tertangkap saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU menanyakan kepada terdakwa "sapi siapakah yang di bawa?" kemudian terdakwa memberitahu bahwa sapi tersebut diambil dari kandang milik korban yang tiada lain adalah orang tua saudara DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU.

- Atas kejadian tersebut korban **ANTONIUS OTU** mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIUS OTU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015, sekitar jam 01 Wita

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di belakang rumah saksi yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa tersangka mengambil hewan Sapi milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina;
- Bahwa ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor Sapi, yaitu:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah dan terdapat bulu hitam pada bagian sekitar leher, umur sapi sekitar 2 (dua) tahun tidak ada etits dan hilang didalam kandang.
 - 1 (satu) ekor sapi Betina warna bulu merah, Umur sapi sekitar 1 (satu) tahun tidak ada etits dan hilang didalam kandang.
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, Umur sekitar 7 (tujuh) tahun ada etitis serta malak atau Cap dengan gambar di paha bagian kanan belakang dan ketika hilang di dalam kandang.
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi bersama istri saksi berada dikebun untuk menjaga kebun dan saksi tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun, setelah kejadian pada pagi harinya anak saksi yang bernama DEFRI AGUSTINUS OTU bahwa ada pencuri sapi milik saksi;
- Bahwa bagaimana tersangka melakukan pencurian, saksi tidak mengetahui secara pasti, berdasarkan cerita DEFRI AGUSTINUS OTU, bahwa pelaku melakukan pencurian sapi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan cara membuka paksa atau merusak pintu pagar kemudian tersangka membawa keluar sapi milik saksi dan saat menuntun sapi milik saksi tersebut. Kemudian, anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU memergoki tersangka kemudian tersangka lari dan berhasil di tangkap;

- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU bahwa tersangka kronologis pencurian sapi terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar jam 01.00 wita bertempat di belakang rumah saksi yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU pulang dari acara menyanyi keagamaan, kemudian saat hendak masuk rumah anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU melihat 3 (tiga) ekor sapi milik saksi sudah tidak ada dikandang. Kemudian, anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU keluar untuk mencari keberadaan sapi dan sesampainya dibelakang rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU melihat tersangka sedang berjalan dibelakang sapi. Kemudian, anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU hendak menanyakan Sapi milik siapa kepada tersangka, akan tetapi tersangka lari kemudian tertangkap oleh anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU barualh ditanyakan kepada tersangka “sapi siapakah yang tersangka bawa?” kemudian tersangka memberitahu bahwa sapi tersebut diambil dari kandang milik saksi. Kemudian tersangka diamankan dirumah saksi. Keesokan paginya saat saksi bersama istri saksi pulang kerumah, anak saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU bersama istri saksi mencari sapi-sapi saksi dan berhasil ditemukan kemudian saksi melaporkan ke kantor Polisi;

- Bahwa kerugian yang diderita akibat kasus pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tersangka mengambil sapi tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sapi-sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015, sekitar jam 01 Wita bertempat di belakang rumah saksi yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tersangka mengambil hewan Sapi milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina;
- Bahwa ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor Sapi, yaitu:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah dan terdapat bulu hitam pada bagian sekitar leher, umur sapi sekitar 2 (dua) tahun tidak ada etits dan hilang didalam kandang.
 - 1 (satu) ekor sapi Betina warna bulu merah, Umur sapi sekitar 1 (satu) tahun tidak ada etits dan hilang didalam kandang.
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, Umur sekitar 7 (tujuh) tahun ada etitis serta malak atau Cap dengan gambar di paha bagian kanan belakang dan ketika hilang di dalam kandang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU melihat pelaku menggiring Sapi yang saat itu



posisi pelaku berada dibelakang Sapi, dan pada saat itu saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU hendak menanyakan Sapi siapa yang dibawa, akan tetapi sebelum saksi menanyakan hal tersebut tersangka lari, kemudian saksi mengejar tersangka kemudian berhasil menangkapnya.

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana tersangka melakukan pencurian sapi tersebut, yang saksi tau Sapi tersebut diambil dari kandang sapi milik **ANTONIUS OTU** dan saat saksi pulang setelah acara menyanyi keagamaan, barulah saksi mengetahui bila sapi milik orang tua saksi tidak ada di kandang, kemudian saksi bersama PATRISIUS APRIANDA OTU mencari Sapi disekitar rumah dan melihat tersangka sedang menggiring sapi tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar jam 01.00 wita bertempat di belakang rumah saksi yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. saksi DEFRI AGUSTINUS OTU dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU pulang dari acara menyanyi keagamaan, kemudian saat hendak masuk



rumah saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU saat hendak masuk rumah, melihat 3 (tiga) ekor sapi milik orang tua saksi sudah tidak ada dikandang. Kemudian, saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU keluar untuk mencari keberadaan sapi dan sesampainya dibelakang rumah, saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU melihat tersangka sedang berjalan dibelakang sapi. Kemudian, saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU hendak menanyakan Sapi milik siapa yang tersangka bawa, akan tetapi saat saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU mendekat tersangka lari kemudian tertangkap oleh saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU barulah saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU menanyakan kepada tersangka "sapi siapakah yang tersangka bawa?" kemudian tersangka memberitahu bahwa sapi tersebut diambil dari kandang milik orang tua saksi. Kemudian tersangka diamankan dirumah orang tua saksi. Keesokan paginya saat orang tua saksi bersama ibu saksi WELMINCE SNAE pulang kerumah, saksi dan saudara PATRISIUS APRIANDA OTU bersama bu saksi WELMINCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNAE mencari sapi-sapi saksi dan berhasil ditemukan;

- Bahwa kerugian yang diderita akibat kasus pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sapi-sapi tersebut..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PATRISIUS APRIANDA OTU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015, sekitar jam 01 Wita bertempat di belakang rumah saksi yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tersangka mengambil hewan Sapi milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina;
- Bahwa ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor Sapi, yaitu:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah dan terdapat bulu hitam pada bagian sekitar leher, umur sapi sekitar 2 (dua) tahun tidak ada etits dan hilang didalam kandang.
 - 1 (satu) ekor sapi Betina warna bulu merah, Umur sapi sekitar 1 (satu) tahun tidak ada etits dan hilang didalam kandang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, Umur sekitar 7 (tujuh) tahun ada etitis serta malak atau Cap dengan gambar di paha bagian kanan belakang dan ketika hilang di dalam kandang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU melihat pelaku menggiring Sapi yang saat itu posisi pelaku berada dibelakang Sapi, dan pada saat itu saksi dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU hendak menanyakan Sapi siapa yang dibawa, akan tetapi sebelum saksi menanyakan hal tersebut tersangka lari, kemudian saksi mengejar tersangka kemudian berhasil menangkapnya.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana tersangka melakukan pencurian sapi tersebut, yang saksi tau Sapi tersebut diambil dari kandang sapi milik **ANTONIUS OTU** dan saat saksi pulang setelah acara acara menyanyi keagaan, barulah saksi mengetahui bila sapi milik orang tua saksi tidak ada di kandang, kemudian saksi bersama DEFRI AGUSTINUS OTU mencari Sapi disekitar rumah dan melihat tersangka sedang menggiring sapi tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar jam 01.00 wita bertempat di belakang rumah saksi yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II
Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan,
Kabupaten Timor Tengah Selatan.
saksi DEFRI AGUSTINUS OTU
dan saudara DEFRI AGUSTINUS
OTU pulang dari acara menyanyi
keagamaan, kemudian saat
hendak masuk rumah saksi dan
saudara DEFRI AGUSTINUS OTU
saat hendak masuk rumah,
melihat 3 (tiga) ekor sapi milik
orang tua saksi sudah tidak ada
dikandang. Kemudian, saksi dan
saudara DEFRI AGUSTINUS OTU
keluar untuk mencari keberadaan
sapi dan sesampainya dibelakang
rumah, saksi dan saudara DEFRI
AGUSTINUS OTU melihat
tersangka sedang berjalan
dibelakang sapi. Kemudia, saksi
dan saudara DEFRI AGUSTINUS
OTU hendak menanyakan Sapi
milik siapa yang tersangka bawa,
akan tetapi saat saksi dan saudara
DEFRI AGUSTINUS OTU
mendekat tersangka lari kemudian
tertangkap oleh saksi dan saudara
DEFRI AGUSTINUS OTU barulah
saksi dan saudara DEFRI
AGUSTINUS OTU menanyakan
kepada tersangka “sapi siapakah
yang tersangka bawa?” kemudian
tersangka memberitahu bahwa
sapi tersebut diambil dari kandang
milik orang tua saksi. Kemudian
tersangka diamankan dirumah
orang tua saksi. Keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paginya saat orang tua saksi bersama ibu saksi WELMINCE SNAE pulang kerumah, saksi dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU bersama bu saksi WELMINCE SNAE mencari sapi-sapi saksi dan berhasil ditemukan;

- Bahwa kerugian yang diderita akibat kasus pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka menerangkan bersedia menggunakan penasehat hukum atau pengacara dalam pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa tersangka tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan tersangka tidak pernah dihukum sehubungan dengan suatu tindak pidana;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015, sekitar jam 01 Wita bertempat di belakang rumah saksi yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban sebelumnya tersangka tidak mengetahuinya, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di Kepolisian tersangka baru mengetahui bahwa saudara ANTONIUS OTU.

- Bahwa tersangka mengambil hewan Sapi milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina;
- Bahwa ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor Sapi, yaitu:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah dan terdapat bulu hitam pada bagian sekitar leher, umur sapi sekitar 2 (dua) tahun tidak ada etits dan hilang didalam kandang.
 - 1 (satu) ekor sapi Betina warna bulu merah, Umur sapi sekitar 1 (satu) tahun tidak ada etits dan hilang didalam kandang.
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, Umur sekitar 7 (tujuh) tahun ada etitis serta malak atau Cap dengan gambar di paha bagian kanan belakang dan ketika hilang di dalam kandang.
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang melihat saat tersangka kembali kekandang sapi untuk mengambil tali untuk mengikat sapi tersebut dan 2 (dua) orang tersebut yang telah mengamankan tersangka.
- Bahwa jika tersangka tidak tertangkap, Sapi-sapi tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk makan tersangka sehari-hari dan juga tersangka gunakan untuk menyewa Bus menuju kampung tersangka di Desa Tumu.
- Bahwa tersangka tidak pernah ijin kepada pemilik 3 (tiga) ekor sapi tersebut pada saat mengambilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tersangka melakukan pencurian dengan cara tersangka membuka pintu pagar kandang secara paksa dan mengecek Sapi-sapi yang ada dikandang tersebut dan melihat sapi-sapi tersebut semuanya Jinak, kemudian tersangka mengeluarkan sapi tersebut ketempat yang agak sepi, kemudian tersangka kembali lagi kekandang sapi milik korban untuk mengambil tali, akan tetapi 2 (dua) orang laki-laki yang namanya tersangka tidak tahu, memergoki tersangka dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap dan mengikat tangan tersangka, kemudian 2 (dua) orang tersebut memanggil masyarakat sekitar dan tersangka diamankan kemudian polisi dan membawa tersangka ke Polres Timor Tengah Selatan.
- Bahwa tersangka melakukan pencurian dilakukan sendiri karena sapi-sapi tersebut jinak semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015, sekitar jam 01 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa tersangka mengambil hewan Sapi milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui karena pada saat PATRISIUS APRIANDA OTU dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU melihat pelaku menggiring Sapi yang saat itu posisi pelaku berada dibelakang Sapi, dan pada saat itu PATRISIUS APRIANDA OTU dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU hendak menanyakan Sapi siapa yang dibawa, akan tetapi sebelum saksi menanyakan hal tersebut tersangka lari, kemudian saksi mengejar tersangka kemudian berhasil menangkapnya dan mengikat tangan tersangka, kemudian 2 (dua) orang tersebut memanggil masyarakat sekitar dan tersangka diamankan kemudian polisi dan membawa tersangka ke Polres Timor Tengah Selatan.
- Bahwa jika tersangka tidak tertangkap, Sapi-sapi tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk makan tersangka sehari-hari dan juga tersangka gunakan untuk menyewa Bus menuju kampung tersangka di Desa Tumu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang diderita akibat kasus pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”; -----
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”. -----
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. -----
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. -----
5. Unsur “ berupa Ternak”.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah Terdakwa **DANIAL BIEN**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **DANIAL BIEN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Soe sehingga Majelis berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, , setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015, sekitar jam 01 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa tersangka mengambil hewan Sapi milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui karena pada saat PATRISIUS APRIANDA OTU dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU melihat pelaku menggiring Sapi yang saat itu posisi pelaku berada dibelakang Sapi, dan pada saat itu PATRISIUS APRIANDA OTU dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU hendak menanyakan Sapi siapa yang dibawa, akan tetapi sebelum saksi menanyakan hal tersebut tersangka lari, kemudian saksi mengejar tersangka kemudian berhasil menangkapnya dan mengikat tangan tersangka, kemudian 2 (dua) orang tersebut memanggil masyarakat sekitar dan tersangka diamankan kemudian polisi dan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka ke Polres Timor Tengah Selatan.

- Bahwa jika tersangka tidak tertangkap, Sapi-sapi tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk makan tersangka sehari-hari dan juga tersangka gunakan untuk menyewa Bus menuju kampung tersangka di Desa Tumu.
- Bahwa kerugian yang diderita akibat kasus pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina. milik saksi ANTONIUS OUT, merupakan suatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga Sapi tersebut merupakan unsure dari “barang sesuatu”. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh terdakwa tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain terdakwa tindak pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta bahwa 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2



(dua) ekor Sapi betina yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi ANTONIUS Otu. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau melawan hak. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi serta keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta bahwa 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi ANTONIUS OUT tidak pernah ada tindakan hukum dalam bentuk apapun atau ijin dari Pemilik barang yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu : -----

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015, sekitar jam 01 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa tersangka mengambil hewan Sapi milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui karena pada saat PATRISIUS APRIANDA OTU dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU melihat pelaku menggiring Sapi yang saat itu posisi pelaku berada dibelakang Sapi, dan pada saat itu PATRISIUS APRIANDA OTU dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU hendak menanyakan Sapi siapa yang dibawa, akan tetapi sebelum saksi menanyakan hal tersebut tersangka lari, kemudian saksi mengejar tersangka kemudian berhasil menangkapnya dan mengikat tangan tersangka, kemudian 2 (dua) orang tersebut memanggil masyarakat sekitar dan tersangka diamankan kemudian polisi dan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka ke Polres Timor Tengah Selatan.

- Bahwa jika tersangka tidak tertangkap, Sapi-sapi tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk makan tersangka sehari-hari dan juga tersangka gunakan untuk menyewa Bus menuju kampung tersangka di Desa Tumu.
- Bahwa kerugian yang diderita akibat kasus pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi ANTONIUS OUT adalah dengan tujuan untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “berupa Ternak”.-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu “Pencurian berupa Ternak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian hewan ternak Sapi pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015, sekitar jam 01 Wita bertempat di belakang rumah saksi korban yang beralamat Rt/w: 008/004 Dusun II Desa Noinbila Kec.Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa **tersangka** mengambil hewan Sapi milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui karena pada saat PATRISIUS APRIANDA OTU dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU melihat pelaku menggiring Sapi yang saat itu posisi pelaku berada dibelakang Sapi, dan pada saat itu PATRISIUS APRIANDA OTU dan saudara DEFRI AGUSTINUS OTU hendak menanyakan Sapi siapa yang dibawa, akan tetapi sebelum saksi menanyakan hal tersebut tersangka lari, kemudian saksi mengejar tersangka kemudian berhasil menangkapnya dan mengikat tangan tersangka, kemudian 2 (dua) orang tersebut memanggil masyarakat sekitar dan tersangka diamankan kemudian polisi dan membawa tersangka ke Polres Timor Tengah Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika tersangka tidak tertangkap, Sapi-sapi tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk makan tersangka sehari-hari dan juga tersangka gunakan untuk menyewa Bus menuju kampung tersangka di Desa Tumu.
- Bahwa kerugian yang diderita akibat kasus pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor, dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor Sapi betina dan sapi-sapi tersebut merupakan ternak yang dipelihara oleh saksi Korban. Dengan demikian unsur “Pencurian berupa Ternak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah dan terdapat bulu hitam pada bagian sekitar leher, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada hetis
- 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada hetis
- 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah, umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun ada hetis serta malak atau cap dengan gambar dipaha bagian kanan belakang.

Oleh karena Barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari saksi ANTONIUS OTU, maka dikembalikan kepada saksi ANTONIUS OTU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain. -----
3. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui Perbuatannya;

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
2. Terdakwa belum menikmati hasil Pencuriannya . -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DANIAL BIEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah dan terdapat bulu hitam pada bagian sekitar leher, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada hetis
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah, umur kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada hetis
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina warna bulu merah, umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun ada hetis serta malak atau cap dengan gambar dipaha bagian kanan belakang.

Dikembalikan kepada saksi korban ANTONIUS OTU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 oleh BASMAN S.H. sebagai Hakim Ketua, ASRI S.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh F. NUBATONIS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh KHUSNUL FUAD, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A S R I S.H.

B A S M A N S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

F. NUBATONIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)